# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Israel merupakan sebuah negara yang diproklamasikan bukan melalui sebuah perjuangan kolonial tetapi oleh para pendatang, melalui pengusiran dan pembantaian etnis bangsa Palestina. Terdapat dua peristiwa penting yang menjadi dasar berdirinya negara Israel di Palestina. (Mustafa Abd. Rahman, 2002)

Pertama, perjanjian *Skyes-Picot* tahun 1916 oleh Inggris dan Perancis yang membagi peninggalan kerajaan Ottoman di wilayah Arab. Dimana Perancis mendapatkan wilayah jajahan Suriah dan Lebanon. Sementara Palestina dijadikan status wilayah internasional. Kedua, Deklarasi Balfourtahun 1917, yang menjanjikakn negara Yahudi di tanah Palestina dengan gerakan Zionisme. Dibawah legitimasi perjanjian tersebut, warga Yahudi hampir diseluruh Eropa melakukan imigrasi ke tanah Palestina setahun setelah deklarasi Balfour pada tahun 1918.

Gelombang imigran Yahudi semakin melonjak ke tanah Palestina dengan adanya pembantaian umat Yahudi di Jerman oleh Adolf Hiltler pada tahun 1930. Aksi ini mendapat tentangan yang keras dari rakyat Palestina yang kemudian di bawa ke sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 29 November 1947 dan menghasilkan resolusi PBB No.181 yang membagi dua tanah Palestina untuk Yahudi dan Arab, serta memberi jangka waktu untuk pemerintah Inggris di Palestina hingga bulan agustus 1948. (Rahman, 2002)

Konflik Palestina-Israel tidak terlepas dengan negara-negara Arab, hal ini dikarenakan penduduk Palestina adalah suku yang berasal dari Arab. Oleh karena itu kebijakan politik Israel terhadap Palestina berdampak pada wilayah Timur Tengah. Selain itu konflik yang melibatkan seluruh aspek kehidupan mulai dari masalah politik, pertahanan dan keamanan, sosial, ekonomi, hingga ideologi, kebangsaan, dan keyakinan (agama) juga melibatkan negara lain seperti negara-negara di kawasan Arab, Eropa, hingga Amerika yang sampai sekarang belum mebuahkan hasil.

Meskipun tidak terang-terangan, negara barat setuju dan mendukung terbentuknya negara Israel berdasarkan historis bahwa tanah itu adalah milik Israel. Namun sebaliknya, negara-negara Arab tidak menyetujuinya karena menurut mereka Jermanlah yang seharusnya disisihkan menjadi negara Yahudi atas apa yang telah Nazi lakukan terhadap bangsa Yahudi. Orang-orang Palestina yang sudah tinggal dan dibesarkan di tanah Palestina tidak menerima menjadi bagian negara Yahudi sehingga Israel menggangap Palestina sebagai ancaman dalam negeri dan sebaliknya

Resolusi PBB No.181 yang menegaskan pembagian tanah Palestina menjadi dua bagian dimana 55% untuk Yahudi dan 45% untuk Arab (Rahman, 2002) terus mendapatkan penolakan keras dari bangsa Arab atas resolusi itu. Hal ini disebabkan karena secara demografis, komunitas Yahudi hanya sekitar 7% dan sisanya merupakan bangsa Arab yang dirasa tidak seimbang untuk luas wilayah yang diberikan kepada bangsa Yahudi yang diberikan oleh PBB.

Protes keras dari negara-negara liga arab bermunculan, hingga memicu konflik Pasca Perang Dunia II, berbagai perang antara Israel dan negara-negara Arab yang ada di sekitarnya terus terjadi. Ironisnya setiap peperangan selalu dimenangkan oleh pihak Israel. Sebagai akibatnya, setiap peperangan yang terjadi rakyat Palestina yang menjadi korban. Tanpa mengenal batas kemanusiaan Israel terus meneror dan membantai rakyat Palestina. Untuk membebaskan diri dari penjajahan Israel, Palestina membentuk beberapa organisasi perlawanan. Salah satu dari organisasi yang paling besar adalah Palestine Liberation Organization (PLO). Berdirinya organisasi ini diharapkan mampu menghancurkan Israel, dan diaspora Palestina bisa menduduki kembali tanah yang sudah dicaplok oleh Israel. Namun, hal ini bertolak belakang dari yang diharapkan. Rakyat Palestina terus saja mengalami kekalahan dan menjadi korban dari agresi yang dilakukan oleh Israel. (Sihbudi, 1993)

Perang dan konflik yang terjadi di tanah Palestina merupakan urusan antar kedua negara/bangsa dimana menjadi konflik antar agama Islam dan Yahudi, ditambah stabilitas keamanan Timur Tengah dan ikut campur tagan Amerika dengan selalu menggunakan hak veto di PBB. Pada fase ini, bangsa Palestina seakan semakin terintegrasi kedalam kesadaran nasional sebagai bangsa yang terjajah. Bangsa Palestin seringkali melancarkan operasi penerobosan tapal batas untuk menyelamatkan harta benda keluarga-keluarga yang terusir serta mereka yang melakukan serangan pembalasan terhadap musuh di wilayah Gaza yang dilakukan oleh Hamas karena rasa penindasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina dengan menyampingkan hak asasi manusia.

Selain isu-isu yang terkait dengan konflik Palestina-Israel hingga saat ini yang seringkali menyebabkan kedua negara melakukan serangan terhadap satu sama lain adalah karena (1) Palestina menginginkan sebuah negara merdeka dan berdaulat di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Jerussalem Timur sebagai ibu kotanya, namun Israel menginginkan Palestina sebagai negara tanpa militer dan hanya militer Israel yang hanya boleh berada di Tepi Barat Lembah Jordan dalam jangka waktu yang panjang, (2) Palestina menginginkan Israel menarik diri dari semua tanah yang diduduki sejak perang enam hari 1967 dan membongkar semua pemukiman Yahudi, namun Israel mengesampingkan penarikan penuh ke perbatasan sebelum 1967 tapi siap untuk keluar dari beberapa kawasan pemukiman yang besar yang merupakan rumah bagi sekitar 360.000 warga Israel, termasuk Jerussalem Timur.(Kompas,2013)

Peristiwa yang terjadi dari awal September sampai bulan Oktober dan November 2015, berkaitan dengan ketegangan antara Palestina dan Israel terkait status Bukit Bait Allah. Pada bulan Oktober, sekitar 68 orang Palestina, dibunuh oleh pasukan polisi perbatasan dan militer Israel, 43 orang diantaranya diidentifikasikan oleh IDF sebagai penyerang dalam insiden-insiden seperti serangan penusukan, kendaraan dan senjata, meskipun pengartian beberapa insiden tersebut sebagai serangan 'teroris' dipertanyakan. Pada bulan yang sama, menurut Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina, operasi-operasi Israel diwarnai dengan demonstrasi dan unjuk dimana beberapa batu dan bom Molotov dijatuhkan, melukai sekitar 8,262 orang Palestina, 2,617 karena senjata, 760 karena senjata api, 1,857 karena senjata karet. (Wikipedia, 2016)

Sejak awal berdirinya negara Israel hingga saat ini sering terjadi konflik maupun perang. Saat itu, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer Israel hampir setiap hari terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi lainnya yang dilakukan Israel dengan membatasi ruang gerak 4,9 juta warga Palestina di wilayah okupasi setiap hari. Tel Aviv membatasi hak-hak warga Palestina untuk mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, perjalanan ke luar negeri, akses kesehatan, mengunjungi keluarga, mendapatkan penerangan dan air, dan mengakses lahan yang mereka miliki.

Israel selalu tidak mengindahkan semua kecaman dan sanksi yang diberikan oleh dunia atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina yang tidak jarang menewaskan warga sipil. Pelanggaran hak asasi manusia rakyat Palestina oleh pasukan pendudukan Israel tidak menurun meskipun sudah berkali-kali proses perdamaian dilakukan. Daftar pelanggaran seperti penyiksaan, pembunuhan sewenang-wenang dan penangkapan, pembongkaran rumah, kekerasan terhadap warga Palestina, perampasan tanah dan pembangunan pemukiman ilegal, "pembersihan etnis" rakyat Palestina dari Yerusalem Timur, hukuman kolektif, seperti total penutupan wilayah seperti Gaza dan jam malam, dan pemboman rakyat Jalur Gaza.

Konflik Israel dan Palestina menjadi salah satu elemen dasar yang banyak digunakan oleh penstudi hubungan internasional untuk memahami kawasan Timur Tengah yang penuh dengan konflik. Sengketa yang berkepanjangan tersebut telah melahirkan beberapa konflik, yakni Perang yang terjadi pada tahun 1948-1949 oleh Israel dikenal sebagai "Israeli War of Independence" dan oleh Palestina dikenal sebagai "al-Nakba" (Bencana). Dimulai setelah dikeluarkannya rencana Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 1947 yang mengusulkan pembentukan negara Yahudi di Palestina. Negara-negara Arab termasuk Palestina di dalamnya, menolak rencana tersebut. Namun di sisi lain, Kaum Yahudi telah menerima rencana tersebut sehingga hal tersebut menjadi pemicu lahirnya konflik.

Sejak 2015, dalam catatan Human Rights Watch, pasukan Israel diadukan melakukan pelanggaran HAM karena melakukan pembunuhan ekstrayudisial yakni penggunaan kekuatan berlebihan,pembubaran paksa aksi penyiksaan terhadap masyarakat sipil Palestina, penggusuran paksa terhadap warga Palestina dan pembunuhan terhadap anak-anak, perempuan dan orang tua dalam catatan HRW bisa jadi korban dan pelakunya tidak mendapatkan hukuman apapun. Israel juga melakukan 228 pelanggaran terhadap staf medis Palestina. Sebanyak 56 kasus diantaranya adalah penyerangan terhadap ambulans dan ada 116 kasus penyerangan terhadap staf medis. (Dhani, 2017)

Pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina sudah sering terjadi, menurut (HRW) dalam situsnya, tentara Israel telah menewaskan lebih dari 100 demonstran di Gaza dan melukai ribuan lainnya dengan peluru tajam sejak 30 Maret 2018. Pernyataan HRW itu disampaikan ditengah rencana Sidang Majelis Umum PBB yang akan membahas rancangan resolusi mengutuk tindakan keras tentar Israel di Jalur Gaza. Rancangan resolusi serupa Dewan keamanan PBB gagal karena veto dari Amerika Serikat.

Meski telah banyak melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Palestina, pemerintah Israel sampai saat ini belum mendapatkan sanksi yang tegas walaupun pemerintahan di berbagai negara megecam dan mengutuk tindakan Israel, namun tetap tidak ada hukuman terkait apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat Palestina. Dan segala usaha untuk menyeret Israel ke mahkamah internasional sudah dilakukan tetapi tetap belum ada yang membuahkan hasil sampai saat ini. Protes terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Israel juga datang dari dalam negeri sendiri, yaitu Yesh Din yang merupakan organisasi HAM asal Israel pada 2015 mempublikasikan tentang impunitas terhadap kasus kejahatan kemanusiaan di Israel. Berdasarkan 229 investigasi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Israel terhadap Palestina di Gaza dan Tepi Barat, hanya delapan kasus saja yang berujung pada penuntutan.

Sejarah mencatat bahwa tonggak pertama bagi hak-hak asasi terjadi di Inggris pada tanggal 15 Juni 2015 yaitu lahirnya piagam Magna Charta. Prinsip dasar yang dicetuskan dalam piagam tersebut yaitu pertama kekuasaan raja harus dibatasi dan kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorangpun dari warga negara berbeda dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diperkosa hak-haknya kecuali atas pertimbangan hukum.

Dalam piagam PBB (The Charter United Nations) yang sebagai realisasinya muncul kemudian pernyataan bangsa-bangsa di dunia tentang hak-hak asasi manusia (The Universal Declarations of Human Rights) yang diterima secara aklamasi pada tanggal 10 Desember 1948 oleh sidang Umum Majelis Umum PBB, akan tetapi, walaupun telah dicanangkan The Universal Declarations of Human Rights masih saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia salah satunya adalah penderitaan hak-hak asasi manusia yang dialami oleh warga sipil Palestina yang merupakan hasil dari serangan tentara Israel, hal ini semakin kompleks karena mereka harus berjuang mempertahankan diri dari ancaman tentara-tentara yang menyerang sehingga menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk tetap bertahan dengan tidak meninggalkan negaranya.

PBB selaku organisasi yang tahan waktu (tested the time) karena telah membuktikan dapat menghindarkan adanya perang dunia baru setelah perang dunia I dan perang dunia II, yang telah menjadi tekad bersama dari semua bangsa yang berkumpul di San Fransisco pada tahun 1945 lalu dengan merumuskan Piagam PBB (To save Succeeding Generations From The Scourge Of War) Piagam PBB yang terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama internasional disemua bidang. Piagam PBB yang telah memuat secara rinci hak semua anggotanya termasuk kewajiban internasional bagi semua negara untuk menghormati persamaan kedaulatan,untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara manapun serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Dalam penyelesaian konflik seperti ini tidak terlepas dari peranan Dewan Keamanan PBB yang memiliki kompetensi yang kuat dibandingkan dengan organ-organ PBB lainnya. Dewan keamanan terdiri dari 15 negara anggota. lima diantaranya adalah anggota tetap berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Piagam PBB. yakni ; Amerika serikat, Russia, Perancis, Inggris, dan China. Sepuluh Negara lainnya merupakan anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis umum atas rekomendasi Dewan Keamanan untuk masa jabatan yang lamanya dua tahun. (Djamily, 1994)Sepak terjang Dewan Keamanan PBB sudah tidak diragukan lagi dalam komunitas internasional mengingat berbagai macam konflik, sengketa, terorirsme, agresi maupun genosida pasca perang dunia II, Dewan Keamanan PBB telah banyak memberikan kontribusinya bagi misi perdamaian dunia. Langkah yang dianjurkan oleh Dewan Keamanan PBB umumnya dengan intervensi militer berdasarkan keputusan-keputusan Dewan Keamanan pada umumnya menjalankan aturan kebulatan suara (rute of unanimity). (Barros, 1990)

Dari awal terbentuknya PBB pada tahun 1945, kredebilitas Dewan Keamanan PBB selaku organ yang bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dapat dikatakan gagal, jika dilihat pada penyelesaian sengketa dua negara tersebut (Palestina-Israel). Kegagalan tersebut dapat dikaitkan dengan penerapan kebijakan Dewan Keamanan tersebut dalam menyelesaikan sengketa kedua negara yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Resolusi 1402 (4 April 2002) Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan atas situasi yang memburuk di lapangan dan mencatat bahwa Resolusi 1402 belum diimplementasikan. (Cohn-Sherbok & Alami, 2008) Ia menuntut pelaksanaan segera dan menyambut kunjungan [Sekretaris Negara Amerika Serikat](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_Secretary_of_State&xid=17259,1500001,15700002,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhh4Lu5RNpbsw8tdv-rtU4u_1bpYMg) [Colin Powell](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Colin_Powell&xid=17259,1500001,15700002,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhEpud38G5ZJCK4APpFrzZQjKykvA) ke wilayah tersebut dan upaya oleh utusan dari [Rusia](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Russia&xid=17259,1500001,15700002,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjGuGgs0xHixZb6hLMJ0VjLrQTwgA) , Amerika Serikat, [Uni Eropa](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/European_Union&xid=17259,1500001,15700002,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhicCOjGZXN0DZbfrd2WEMFQfCXmw) dan Koordinator Khusus PBB untuk membawa resolusi yang tahan lama ke Amerika Serikat. konflik di Timur Tengah. Sekretaris Jenderal [Kofi Annan](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan&xid=17259,1500001,15700002,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg9TCnmniDxi2JrmLz5QYDvDF02rw) diperintahkan untuk terus memberi informasi kepada Dewan tentang perkembangan situasi.

Tapi faktanya, Israel selaku negara yang bersengketa tidak mengindahkan resolusi Dewan Keamanan tersebut walaupun dalam piagam PBB sudah tercantum dengan jelas kekuatan mengikat dari resolusi terhadap negara-negara yang terlibat dalam sengketa internasional dan juga sanksi-sanksi bagi negara yang tidak menaati resolusi tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa tindakan yang menggunakan kekerasan tanpa kekuatan militer (pasal 41 piagam PBB) dan tindakan yang menggunakan kekuatan militer. (Suwardi, 2006)

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah saya uraikan, bahwa dapat didentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimana kendala yang dihadapi PBB dalam mengimplemntasikan resolusi Dewan Keamanan 1402 terhadap Israel?

2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina?

3. Bagaimana penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB 1402 terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina?

### 1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan membatasi pembahasan masalah pada tingkat efektivitas penerapan resolusi Dewan Keamanan 1402 terhadap penyelesaian perang Israel-Palestina.

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah penulis paparkan diatas, rumusan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah **Sejauh mana penerapan resolusi Dewan Keamanan 1402 dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina?**

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian:

(1) Untuk memberikan gambaran upaya-upaya yang telah ditempuh Palestina dan Israel dalam menyelesaikan konflik

(2) Untuk memberikan gambaran pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina dalam memperluas wilayah Israel;

(3) Untuk mengetahui dampak dari reolusi Dewan Keamanan PBB dalam konflik yang terjadi di Palestina-Israel

(4) Untuk memaparan resolusi yang ditawarkan oleh Dewan Keamanan;

(5) Untuk memberikan gambaran faktor-faktor penghambat implementasi resolusi Dewan Keamanan terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian:

(1) Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai pelangaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina serta peranan dari Dewan Keamanan PBB dalam intervensi kemanusiaan di Palestina-Israel.

(2) Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan upaya yang ditempuh oleh Palestina dan Israel serta resolusi-resolusi yang di keluarkan oleh PBB.

(3) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

(4) Secara Akademis, penelitian ini dapat membantu mahasiswa yang ingin mengetahui informasi dan data tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dan intervensi kemanusiaan Dewan Keamanan PBB terhadap pelanggaran HAM yang Israel lakukan terhadap Palestina.